



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Termohon/Pelawan, tempat tanggal lahir Surabaya, 12 Desember 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK xxxx Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GIYATNO, SH. Advokat pada Kantor Advokat, GIYATNO,SH. & REKAN beralamat di Perum Bukit Citra Lestari Blok D Nomor : 3 RT.005 RW.014 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 November 2017, Register Surat Kuasa Nomor : xxxx/SK/XI/2017/PA.Btm tanggal 06 November 2017, dan telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 12 September 2017, sebagai **Termohon/Pelawan**;

melawan

Pemohon/Terlawan, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Maret 1967, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK xxxx, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon/Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut di atas :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pelawan/semula Termohont dan Terlawan/semula Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan/semula Tergugat tertanggal Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Register Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal Oktober 2017, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pada tanggal 11 Juli 2008, Pelawan dengan Terlawan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008);
2. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut Pelawan dengan Terlawan bertempat tinggal dirumah bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pelawan dengan Terlawan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. anak Pelawan dengan Terlawan, umur 8 tahun
 - b. anak Pelawan dengan Terlawan, umur 5 tahunSaat ini kedua orang anak tersebut ada bersama Pelawan.
4. Bahwa, benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pelawan dengan Terlawan berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Pelawan dengan Terlawan mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - a. Pelawan sering bersikap kasar terhadap Terlawan seperti memukul, mencekik dan Pelawan mengancam Terlawan dengan benda tajam yaitu memakai pisau yang membahayakan keselamatan Terlawan, memang benar karena Terlawan sering pulang pagi dengan alasan kerja sedangkan itu tidak benar sama sekali;

Halaman 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 24 April 2016, Terlawan pergi meninggalkan Pelawan selama satu tahun, karena Terlawan punya hutang sama tetangga, sejak bulan Juni tahun 2016, Terlawan tidak memberikan nafkah lahir sampai sekarang;
- c. Pada tahun 2016 Pelawan pernah melempar mangkok, gelas yang berbahan kaca dan melempar magicom ke Terlawan, memang benar karena Terlawan minta mengadaikan rumah di Perum Persero blok K no. 21, dengan alasan untuk modal mini market, akan tetapi Terlawan malah membawa ke Kalimantan untuk usaha mas mentah akan tetapi beliau tidak mau berangkat akhirnya tiket hangus karena Terlawan tidak mau berangkat;
- d. Pelawan tidak menghargai Terlawan sebagai suaminya yang sah pada bulan Ramadhan tahun 2017 Pelawan mengusir Terlawan untuk keluar dari rumah dan memberi tahu kepada Terlawan bahwa ada beberapa laki-laki lain yang mau dengan Pelawan, tidak benar yang sebenarnya Terlawanlah yang pergi meninggalkan Pelawan;
- e. Pelawan sejak awal tahun 2017 sudah tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Istri. Dan dari awal tahun 2017 Terlawan lah yang membersihkan rumah, menyuci, menyetrika pakaian Pelawan dan kedua orang anaknya, tidak benar karena pada waktu itu Terlawan tidak bekerja dan dirumah saja, akan tetapi Terlawan sendiri yang mau untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
6. Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pelawan dengan Terlawan terjadi pada tanggal 03 September 2017, Terlawan pergi meninggalkan rumah karena Terlawan minta mengadaikan rumah akan tetapi tidak diizinkan oleh Pelawan;
7. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut karena sampai saat Pelawan mengajukan Perlawanan ini, Pelawan sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Batam, bahkan Pelawan mengetahui hal ini dari teman Pelawan yang bernama Alfiah yang menyatakan sudah diceraikan oleh Terlawan, lalu Pelawan datang ke Pengadilan Agama Batam

Halaman 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kebenaran berita Terlawan, ternyata benar Terlawan ada mengajukan permohonan cerai terhadap Pelawan;

9. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan identitas Pelawan dan Terlawan yang dibuat oleh Terlawan dalam surat permohonannya, karena sampai tanggal 12 September 2017 antara Pelawan dan Terlawan sudah tidak serumah lagi sedangkan digugatan yang Terlawan buat masih 1 alamat dengan Terlawan yaitu Perumahan Persero, Blok D, No.2, RT.002, RW.010, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pelawan mohon agar Pengadilan Agama Batam kembali membuka persidangan agar persoalan menjadi jelas ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang baik.
2. Menolak permohonan cerai Terlawan
3. Membebankan biaya perkara kepada Terlawan

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pelawan/semula Tergugat dengan Terlawan/ semula Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 06 Nopember 2017, Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon hadir menghadap di muka sidang untuk diwakili Kuasa Hukumnya, GIYATNO, SH. Advokat pada Kantor Advokat, GIYATNO,SH. & REKAN beralamat di Perum Bukit Citra Lestari Blok D Nomor : 3 RT.005 RW.014 Kelurahan Batu Besar,Kecamatan Nongsa,Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 November 2017, Register Surat Kuasa Nomor : xxxx/SK/XI/2017/PA.Btm tanggal 06 November 2017, dan telah terdaftar di

Halaman 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor :
xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 12 September 2017A.;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pelawan/semula Tergugat dengan Terlawan/ semula Penggugat telah di tunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Drs. H. Mukhlis;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 September 2017, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya kumpul baik kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan/semula Tergugat, yang isinya ada perubahan dan tambahan oleh Pelawan/semula Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan verstek tersebut berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,--(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
2. Bahwa Pelawan (Termohon Asal) adalah pihak dalam perkara perdata permohonan izin ikrar talak, terdaftar di Kepaniteraan Perdata

Halaman 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam tanggal 12 September 2017 Nomor : 1186/Pdt.G/2017/PA.Btm), yang diputus verstek berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam No.1186/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 09 Oktober 2017, tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan verzet/perlawanan ; (Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung RI No.524/K/Sip/1975 tanggal 7 Februari 1980 ;

3. Bahwa Pelawan mengajukan verzet/perlawanan atas dasar :
 - a. Pelawan (Termohon asal) tidak pernah menerima panggilan sidang yang sah dan patut menurut hukum berupa relas panggilan sidang dari Pengadilan Agama Batam
 - b. Bahwa kenyataan surat panggilan tersebut tidak ditandatangani Pelawan atau keluarga Pelawan dan juga tidak ada Pelawan menerima panggilan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah.

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau tempat kediaman orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut ,

Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Jurusita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditandatangani oleh anggota keluarga yang lain, bisa isteri Tergugat, orang tua Tergugat atau Pembantu Tergugat.

Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut diatas tidak ada maka bisa disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 3 Rv)

- c. Bahwa faktanya Termohon tidak tinggal dialamat yang tercantum dalam permohonan izin ikrar talak tersebut dan bertempat tinggal di *Kavling Tering Mas (Melcem) Blok P2 No.1 RT.001 RW.021, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.*

Halaman 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan, semenjak tanggal 12 September 2017 sudah tidak tinggal serumah lagi dan fakta tersebut sangat diketahui oleh Terlawan (Pemohon Asal).
 - e. Bahwa Pelawan (Termohon Asal) mengetahui adanya perkara permohonan izin ikrar talak ini dari teman yang bernama Alfiah yang menyatakan kepada Pelawan bahwa Pelawan sudah diceraikan oleh Terlawan (Pemohon Asal). Untuk kebenaran berita tersebut, Pelawan (Termohon Asal) datang ke Pengadilan Agama Batam menanyakan berita tersebut, ternyata benar, bahwa Terlawan (Pemohon Asal) ada mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Pelawan (Termohon Asal) dan telah diputus Verstek pada tanggal 09 Oktober 2017.
 - f. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan yang sah dan patut berupa relas pemberitahuan terhadap putusan perkara tersebut dari Pengadilan Agama Batam.
4. Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4069K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987 telah mengatur pula mengenai tenggang waktu pengajuan verzet/perlawanan yang menyatakan " Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, boleh mengajukan verzet dalam waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan verstek ; akan tetapi apabila pemberitahuan putusan tidak disampaikan kepada Tergugat in person, verzet masih bisa diajukan sampai hari kedelapan sesudah aanmaning.
 5. Bahwa Pelawan mengajukan verzet / perlawanan ini adalah pada tanggal 19 Oktober 2017, dengan demikian aturan mengenai tenggang waktu pengajuan verzet/perlawanan ini terpenuhi menurut hukum.
 6. Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv dan pasal 129 ayat (2) HIR maka verzet/perlawanan ini telah sah diajukan oleh Pelawan yang beriktikad baik dan untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang mulia agar dapat menyatakan :
 - Menerima dan Mengabulkan Verzet /Perlawanan ini.
 - Menangguhkan pelaksanaan putusan Verstek.

Halaman 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari dan oleh karenanya adalah patut terhadap perkara aquo dilakukan pemeriksaan kembali terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Terlawan (Pemohon Asal).
8. Bahwa selanjutnya Pelawan hendak mengajukan Jawaban dan menyangkal dalil-dalil Terlawan (Pemohon Asal) dalam permohonan izin ikrar talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 September 2017 dibawah Nomor : 1186/Pdt.G/2017/PA.Btm sebagai berikut :

JAWABAN

1. Bahwa Pelawan / Termohon Asal, menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Terlawan / Pemohon Asal, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pelawan/Termohon Asal ;
2. Bahwa dalam perkara putusan verstek, sudah pasti pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Pelawan/Termohon Asal, dan karena itu untuk keadilan seharusnya didalam pemeriksaan verzet/ perlawanan ini, diadakan pemeriksaan kembali atas perkara permohonan izin ikrar talak dari Terlawan/Pemohon Asal ;
3. Bahwa terhadap permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Asal, secara tegas Pelawan/Termohon Asal menolaknya karena tidak beralasan hukum dan Pelawan/Termohon Asal akan menjawab-nya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2008 Pelawan dengan Terlawan melansungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar,Kota Batam,Prov.Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/39/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008.
2. Bahwa benar setelah pernikahan, Pelawan dan Terlawan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama, Kavling TeringMas (Melcem), Blok P2, No.1 RT.001, RW.021, Kelurahan Tanjung Sengkuang,Kecamatan Batu Ampar,Kota Batam.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pelawan dengan Terlawan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,yaitu :

Halaman 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. M. Fandi Bramanta bin Sumadi, umur 8 tahun, laki-laki, bersekolah.
- b. M. Cendy Adinegoro bin Sumadi, umur 5 tahun, laki-laki, belum sekolah.

Kedua orang anak tersebut, tinggal bersama ibunya/Pelawan (Termohon Asal)

4. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pelawan dengan Terlawan berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Pelawan dengan Terlawan mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang wajar dan sudah pasti ada penyebabnya yang membuat meningkatnya emosi diantara para pihak, yaitu :

- a. Terlawan sering pulang pagi dengan alasan kerja, sedangkan itu tidak benar.
- b. Terlawan minta menggadaikan rumah di Perum Pesero Blok K No.21 dengan alasan untuk modal mini market akan tetapi kenyataannya dialihkan untuk usaha mas mentah di Kalimantan, namun dalam pelaksanaannya juga tidak jadi berangkat dan tiket pesawat terbang hangus.
- c. Akbat pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada tanggal 24 April 2016 Terlawan pergi meninggalkan Pelawan bersama anak-anak, selama 1 (satu) tahun dan terhitung mulai bulan Juni tahun 2016 Terlawan tidak memberi nafkah lahir sampai sekarang.
- d. Bahwa perbuatan Terlawan (Pemohon Asal) meninggalkan rumah kediaman bersama, isteri dan anak-anak adalah perbuatan suami yang tidak bertanggung jawab dan menterlantarkan keluarga.
- e. Bahwa Pelawan (Termohon Asal) telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan mencari dan bertemu dengan Terlawan (Pemohon Asal), berkomunikasi menghimbau untuk kembali menyatu dalam kehidupan rumah tangga, akan

Halaman 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi selalu gagal dan nampaknya sudah tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinan, mawaddah warahmah.

Dalam Rekonsensi

- a. Bahwa Jawaban sebagaimana diuraikan diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini.
- b. Bahwa Penggugat Rekonsensi (Pelawan/Termohon Asal) masih sangat mencintai Tergugat Rekonsensi (Terlawan/Pemohon Asal) oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonsensi (Pelawan/Termohon Asal) meminta Muth'ah dari Tergugat Rekonsensi (Terlawan/Pemohon Asal) berupa barang berbetuk kalung rantai mas seberat 10 gram.
- c. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta uang iddah sebesar Rp 1.000.000,--(satu juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,--(tiga juta rupiah).
- d. Bahwa Penggugat Rekonsensi (Pelawan/Termohon Asal) meminta uang nafkah anak (M.Fandi Bramanta bin Sumadi, umur 8 tahun dan M.Cendy Adinegoro bin Sumadi, umur 5 tahun, sampai anak menikah atau mandiri (termasuk biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan), masing-masing anak sebesar Rp 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 orang anak menjadi Rp 1.000.000,--(satu juta rupiah).
- e. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah terutang (Madiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi (Terlawan/Pemohon Asal) setiap bulannya sebesar Rp 500.000,--(lima ratus ribu rupiah) dan selama 12 bulan menjadi sebesar Rp 6.000.000,--(enam juta rupiah).
- f. Bahwa Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi (Pelawan/ Termohon Asal) dengan Tergugat Rekonsensi (Terlawan/Pemohon Asal), yaitu :
 - a. M. Fandi Bramanta bin Sumadi, umur 8 tahun, laki-laki, bersekolah.
 - b. M. Cendy Adinegoro bin Sumadi, umur 5 tahun, laki-laki, belum sekolah.

Halaman 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih anak-anak atau belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi (Pelawan/Termohon Asal).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Pelawan (Termohon Asal) jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar
2. Menerima dan mengabulkan verzet/perlawanan ini
3. Mengadili, memeriksa kembali gugatan Pokok Perkara, dengan amar putusan,

Dalam Konpensi

- Mengabulkan permohonan izin ikrar talak dari Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (Sumadi bin Rasipan) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Farida Ari Andriani binti Robert) dimuka persidangan Pengadilan Agama Batam.

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan **Uang nafkah iddah**, setiap bulan Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah) dan selama tiga bulan berjumlah **Rp 3.000.000,-- (tiga juta rupiah)**.
- Menetapkan **Muth'ah** atau pemberian suami terhadap isteri yang ditalak, berupa barang berbentuk **kalung rantai mas seberat 10 gram**.
- **Menetapkan Uang nafkah anak** (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan), masing-masing anak (M.Fandi Bramanta bin Sumadi, umur 8 tahun dan M.Cendy Adinegoro bin Sumadi, umur 5 tahun) sebesar Rp 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 2 orang anak berjumlah **Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah)**.
- **Menetapkan Nafkah Terutang**, nafkah dalam masa perkawinan (sejak suami meninggalkan rumah kediaman bersama selama satu tahun), setiap bulan Rp 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah), 12 bulan = Rp 6.000.000,--(enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi

- Menghukum Terlawan (Pemohon Asal/Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap perlawanan Pelawan/semula Tergugat tersebut, Terlawan/ semula Penggugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terlawan merasa heran dengan perlawanan Pelawan yang diajukan tanggal 20 November 2017, karena tertanggal 19 Oktober 2017 sudah menyebutkan alasan-alasannya tak hadir dalam sidang permohonan cerai talak dan diakui sebagian, maka Terlawan tak menjawab panjang lebar masalahnya dan Terlawan tetap pada jawaban yang diajukan.
2. Terlawan merasa heran dengan pelawan, karena Pelawan meminta agar Pengadilan Agama Batam kembali membuka persidangan supaya persoalan menjadi jelas, karena perkara nomor 1186/pdt.G/2017/PA Btm sudah menjadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka tak mungkin diulang lagi kecuali banding.
3. Terlawan merasa cukup sudah dengan Pelawan karena selama ini untuk membina Rumah yang sakinah sudah sangat sulit, karena Pelawan mau menang sendiri dan tidak mau menerima saran-saran dari Terlawan, intinya apa kata Pelawan harus di ikuti maka Terlawan memohon pada Majelis Hakim dalam perkara perlawanan tersebut diatas supaya memanggil atau menetapkan pengucapan ikrar talak kepada Terlawan
4. Bahwa hasil mediasi antara Pelawan dan Terlawan mengenai uang Iddah dan uang hiburan, yaitu Uang Iddah sebesar Rp 3. 000.000 .- (Tiga Juta Rupiah) dan uang hiburan sebetuk Mas seberat 10 Gram, sedangkan mengenai uang terhutang dan hak asuh anak mohon dikesampingkan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Terlawan memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak.
2. Menolak memeriksa kembali gugatan pokok perkara.

Halaman 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak hak asuh anak dan uang terhutang.
4. Mebebankan biaya perkara kepada Pelawan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Terlawan/semula Penggugat tersebut, Pelawan/ semula Tergugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Pelawan (Termohon Asal) membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Terlawan (Pemohon Asal) didalam repliknya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Terlawan (Pemohon Asal) didalam repliknya halaman 1 dan halaman 2, angka 1 dan angka 2, membuktikan bahwa Terlawan (Pemohon Asal) tidak mengerti atau tidak paham dengan pokok perkara Verzet ini, sehingga didalam uraian replik ada disebut merasa heran karena Pelawan (Termohon Asal) sudah menyebutkan alasan-alasannya tak hadir ; merasa heran karena Pelawan (Termohon Asal) meminta Pengadilan Agama membuka kembali persidangan supaya persoalan menjadi jelas dan hal tersebut adalah tidak mungkin karena sudah menjadi putusan Majelis Hakim kecuali banding ; juga adanya pengakuan Terlawan (Pemohon Asal) bahwa sekarang ini untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,warahmah sudah sangat sulit dan mohon menetapkan pengucapan ikrar talak ; Atas hal tersebut Pelawan (Termohon Asal) menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa perkara aquo terjadi disebabkan adanya cara pemanggilan (Relaas) tidak menurut hukum, sebagaimana diatur didalam pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta pasal 1 dan pasal 6 ke 7 Rv.
 - Pelawan (Termohon Asal) tidak pernah menerima panggilan sidang yang sah dan patut berupa relaas panggilan sidang dari Pengadilan Agama Batam.
 - Putusan verstek yang dijatuhkan adalah tidak sah karena Pelawan (Termohon Asal) tidak pernah dipanggil menurut hukum.

Halaman 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terlawan (Pemohon Asal) didalam repliknya halaman 2, angka 3 dan angka 4, juga menunjukkan kepada persidangan adanya pengakuan Terlawan (Pemohon Asal) bahwa sekarang ini untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sangat sulit dan mohon menetapkan pengucapan ikrar talak ; Bahwa Pelawan (Termohon Asal) selama dalam proses sidang ataupun diluar sidang selalu berupaya dan berharap untuk tidak terjadinya perceraian, kalaupun ada salah dalam mengelola urusan rumah tangga sebagai isteri mohon dimaafkan, akan tetapi semua itu sudah maksimal dan selalu gagal. Karena itu pada kesempatan persidangan ini Pelawan (Termohon Asal) berkesimpulan setuju penyelesaian masalah dengan perceraian. Bahwa hasil Mediasi seharusnya tampil dalam rekonsensi. Untuk itu Pelawan (Termohon Asal) tetap dengan tuntutan rekonsensi dalam Jawaban.
4. Bahwa selanjutnya, replik yang diuraikan pada lembar tambahan tersebut angka 4 huruf a,b,c dan d ; angka 5 tidak ada, langsung angka 6, angka 7, angka 8 tidak ada, langsung angka 9 dan angka 10, karena isi uraiannya berkenaan dengan harta gono gini maka Pelawan (Termohon Asal) menanggapi tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Begitu juga tentang sebab-sebab, pemicu terjadinya pertengkaran, Pelawan (Termohon Asal) tidak akan menanggapi karena sudah capek dan selalu diulang-ulang, walaupun Pelawan (Termohon Asal) sudah selalu bermohon minta maaf akan tetapi semua sia-sia dan tetap bercerai. Demikian juga tentang masalah utang piutang, Pelawan (Termohon Asal) tidak akan menanggapi dan sebaiknya masalah kita masalah perceraian, yang utama untuk diselesaikan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Pelawan

Halaman 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Asal) mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, berkenan memutuskan sebagaimana petitum dalam Jawaban yang telah disampaikan pada pemeriksaan sidang sebelumnya, terima kasih.

Demikian duplik Pelawan (Termohon Asal) ini disampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pengambilan putusan, terima kasih.

Bahwa terhadap replik Pelawan/semula Tergugat tersebut, Pelawan/semula Tergugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan perlawanan Pelawan/semula Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 2171025212789010 tanggal 13 Jni 2013, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/39/VII/2008 Tanggal 11 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pelawan/semula Tergugat dengan Terlawan/ semula Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

AHMAD HUSAINI Bin ANWAR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kavling Sei Tering Mas (melceo) Blok P2 , RT.01/RW.21, Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan/semula Terlawan dengan Terlawan/ semula Pelawan karena saksi adalah abang kandung Pelawan/semula Terlawan, dan saksi menyatakan bahwa antara Pelawan/semula

Halaman 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan dengan Terlawan/ semula Pelawan adalah benar suami isteri yang sah menikah tahun 2008 di Batam;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pelawan/semula Terlawan dengan Terlawan/ semula Pelawan kumpul dan tinggal bersama di di Kota Batam dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pelawan/ semula Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pelawan/semula Termohon dengan Terlawan/ semula Pelawan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui pokok masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan/semula Terlawan dengan Terlawan/ semula Pemohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Terlawan/ semula Pemohon sejak kurang lebih bulan September 2017;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pelawan/semula Termohon agar bisa rukun dengan Terlawan /semula Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pelawan/semula Termohon menyatakan bahwa ia menghadirkan di muka sidang hanya seorang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan/ semula Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pelawan/ semula Tergugat selanjutnya menyatakan bahwa Pelawan/ semula Tergugat bersedia bercerai dengan Terlawan/ semula Penggugat asalkan Terlawan/ semula Penggugat memenuhi permintaan Pelawan/ semula Tergugat yaitu :

- a. Bahwa Penggugat Rekonpensi (Pelawan/Termohon Asal) masih sangat mencintai Tergugat Rekonpensi (Terlawan/Pemohon Asal) oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi (Pelawan/Termohon Asal) meminta Muth'ah dari Tergugat Rekonpensi (Terlawan/Pemohon Asal) berupa barang berbetuk kalung rantai mas seberat 10 gram.

Halaman 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta uang iddah sebesar Rp 1.000.000,--(satu juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,--(tiga juta rupiah).
- c. Bahwa Penggugat Rekonsensi (Pelawan/Termohon Asal) meminta uang nafkah anak (M.Fandi Bramanta bin Sumadi,umur 8 tahun dan M.Cendy Adinegoro bin Sumadi, umur 5 tahun, sampai anak menikah atau mandiri (termasuk biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan), masing-masing anak sebesar Rp 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 orang anak menjadi Rp 1.000.000,--(satu juta rupiah).
- d. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah terutang (Madiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi (Terlawan/Pemohon Asal) setiap bulannya sebesar Rp 500.000,--(lima ratus ribu rupiah) dan selama 12 bulan menjadi sebesar Rp 6.000.000,--(enam juta rupiah).
- e. Bahwa Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi (Pelawan/ Termohon Asal) dengan Tergugat Rekonsensi (Terlawan/Pemohon Asal), yaitu :
 - a. M. Fandi Bramanta bin Sumadi, umur 8 tahun, laki-laki, bersekolah.
 - b. M. Cendy Adinegoro bin Sumadi, umur 5 tahun, laki-laki, belum sekolah.

Menimbang, bahwa Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari senin dan tanggal 05 Februari 2018 dalam tahap musyawarah majelis/baca putusan yang telah ditetapkan, Pelawan yang semula Termohon yang di dampingi Kuasanya dan Terlawan yang semula Pemohon hadir di muka sidang dan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, menyatakan mencabut perkaranya karena akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan yang semula Termohon yang di dampingi Kuasanya dan Terlawan yang semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/semula Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pelawan/semula Termohon/kuasanya dengan Terlawan/semula Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pelawan/semula Termohon dengan Terlawan/semula Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 November 2010, Nomor : 1186/Pdt.G/2017/PA.btm dan telah ditunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Batam bernama Drs. H. Mukhlis;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari senin dan tanggal 05 Februari 2018 dalam tahap musyawarah majelis yang telah ditetapkan, Halaman 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan yang semula Termohon yang di dampingi Kuasanya dan Terlawan yang semula Pemohon hadir dipersidangan dan atas kehadiran dari kedua belah pihak, majelis hakim di muka sidang telah memberikan pandangan dan nasehat agar Pelawan yang semula Termohon yang di dampingi Kuasanya menempuh jalan damai dengan mengurungkan niatnya masing-masing untuk melanjutkan perkaranya dengan Terlawan yang semula Pemohon. Dan atas nasehat dari majelis hakim tersebut Pelawan yang semula Termohon yang di dampingi Kuasanya dan Terlawan yang semula Pemohon dapat menerimanya dan menyatakana mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan yang semula Termohon yang di dampingi Kuasanya dan Terlawan yang semula Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan; hal ini sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Pelawan yang semula Termohon yang di dampingi Kuasanya dan Terlawan yang semula Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara in;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan verstek Nomor : 1186/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 09 Oktober 2017;
3. Menyatakan permohonan Pemohon/Terlawan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp.261.000.00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jamadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Syukri, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan semula Termohon yang didampingi kuasanya dan Terlawan

semula Pemohon;
Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Fadlul Akyar, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	170.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h	= Rp	261.000,00

Halaman 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)